



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Weel Silver Noun Purba
2. Tempat lahir : P.SIANTAR
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Partibi Nagori Nagori Tongah Kec. Purba Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Weel Silver Noun Purba ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa WEEL SILVER NOUN PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEEL SILVER NOUN PURBA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Oppo A9-20

Dirampas untuk dimusnahkan .

- uang tunai sebesar Rp.100.000,-.

Dirampas untuk Negara .

4) 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-54/L.2.24/Eku.210/2024** tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **WEEL SILVER NOUN PURBA** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekirapukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Partibi Nagori Tengah Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekirapukul 18.00 WIB saksi EBENEZER PANJAITAN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi ALWINDO SINAGA yang merupakan Personil Polsek Purba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tengah yang dilakukan laki laki yang bernama WEEL SILVER NOUN PURBA.

Selanjutnya sekirapukul 20.00 WIB saksi EBENEZER PANJAITAN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi ALWINDO SINAGA langsung melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melihat rumah yang dicurigai milik terdakwa, dan benar tepat di depan rumahnya personal Polsek Purba melihat terdakwa dan terdakwa mengaku bernama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui benar telah melakukan perjudian online. Selanjutnya personil Polsek Purba bertanya kepada terdakwa terkait bagaimana melakukan perjudian online tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menerima setiap nomor tebak angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. Selanjutnya dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan judi online melalui situs Djarum dan uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan angka tebak yang diperoleh dari para pemasang angka tebak, dan terdakwa mengakui melakukan perjudian tebak angka jenis togel Sydney dan Hongkong dengan taruhan uang, selanjutnya Personil Polsek Purba mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Simalungun untuk proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Selanjutnya Personil Polsek Purba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan perjudian tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong bagi para pembeli atau pemasang angka tebak untuk membeli atau memasang angkatebakanjenisTogel Sydney dan Hongkong, Terdakwa menunggu para pembeli angkatebakanjenisTogel Sydney dan Hongkong di warungmilik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu KecamatanPurbaKabupatenSimalungun, kemudian angka-angka yang dibeli tersebut akan terdakwa ketik ke dalam aplikasi "Djarum" dan mengirimkan ke aplikasi tersebutsehingga patut diduga terdakwa telah dengan sengajamenawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa1 (satu) unit Handphone warnahitam merk Oppo A9-20 yang berisikan angka tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong di dalam aplikasi Djarum yang terdakwa pergunakan untuk menerima pesanan dan dan uang tunaisebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) yang merupakanuang hasil penjualan angkatebakanjenisTogel Sydney dan Hongkong yang diperoleh dari para pemasangangkatebakan.

Bahwa permainan judi angkatebakanjenisTogel Sydney dan Hongkong diselenggarakansetiaphari dan ditutuppukul 14.00 WIB sedangkanuntukTogel Hongkong setiaphari dan ditutuppukul 23.00 WIB, dan angkatebakanterdiri dari 2 angka tebak sampai 4 angka tebak dimana hadiah pemenang angka tebak berupa uang dengan rincian :

- a. Pemenang 2 angka tebak setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Pemenang 3 angka tebak setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan
- c. Pemenang 4 angka tebak setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi angkatebakan tersebut **tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.**

Bahwa dalam perjudian tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong tersebut **tidak dibutuhkan keahlian dan hanyabergantung pada peruntungan belaka.**

Bahwa selama melakukan permainan judi angka tebakn terdakwa **memperoleh keuntungan** rata-ratasebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari selisih hadiah yang diberikan dari aplikasi dan yang diberikan kepada pemasang, sehingga terdakwa telah **menjadikan permainan judi tersebut sebagai pencarian** yang dikuatkan dengan adanya barang bukti uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakn tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa WEEL SILVER NOUN PURBA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekirapukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustrus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SimpangPartibiNagoriTengah Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekirapukul 18.00 WIBsaksi EBENEZER PANJAITAN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi ALWINDO SINAGA yang merupakan Personil Polsek Purba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tengah yang dilakukan laki laki yang Bernama WEEL SILVER NOUN PURBA.

Selanjutnyasekirapukul 20.00 WIB saksi EBENEZER PANJAITAN, saksi HALASSON SINAGA dan saksi ALWINDO SINAGA langsung melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melihat rumah yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai milik terdakwa, dan benar tepat di depan rumahnya personil Polsek Purba melihat terdakwa dan terdakwa mengaku bernama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui benar telah melakukan perjudian online. Selanjutnya personil Polsek Purba bertanya kepada terdakwa terkait bagaimana melakukan perjudian online tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menerima setiap nomor tebak angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan judi online melalui situs Djarum dan uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan angka tebak yang diperoleh dari para pemasang angka tebak, dan terdakwa mengakui melakukan perjudian tebak angka jenis togel Sydney dan Hongkong dengan taruhan uang, selanjutnya Personil Polsek Purba mengamuk an terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Simalungun untuk proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Selanjutnya Personil Polsek Purba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang membuka layanan bagi para pembeli atau pemasang angka tebak jenis Togel Sydney dan Hongkong bagi para pembeli atau pemasang angka tebak untuk membeli atau memasang angkatebakjenisTogel Sydney dan Hongkong, Terdakwa menunggu para pembeli angkatebakjenisTogel Sydney dan Hongkong di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, kemudian angka-angka yang dibeli tersebut akan terdakwa ketik ke dalam aplikasi "Djarum" dan mengirimkan ke aplikasi tersebut sehingga patut diduga terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 yang berisikan angka tebak angka jenis Togel Sydney dan Hongkong di dalam aplikasi Djarum yang terdakwa pergunakan untuk menerima pesanan dan dan uang tunaisebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan angka tebakkan jenis Togel Sydney dan Hongkong yang diperoleh dari para pemasang angka tebakkan.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa dalam perjudian tebakkan angka jenis Togel Sydney dan Hongkong tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa permainan judi angka tebakkan jenis Togel Sydney dan Hongkong diselenggarakan setiap hari dan ditutup pukul 14.00 WIB sedangkan untuk Togel Hongkong setiap hari dan ditutup pukul 23.00 WIB, dan angka tebakkan terdiri dari 2 angka tebakkan sampai 4 angka tebakkan dimana hadiah pemenang angka tebakkan berupa uang dengan rincian :

- a. Pemenang 2 angka tebakkan setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Pemenang 3 angka tebakkan setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dan
- c. Pemenang 4 angka tebakkan setiap pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah dari aplikasi sebesar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk pembeli akan terdakwa bayarkan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. EBENEZER PANJAITAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian Tebak Angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian Jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Partibi Nagorn Nagorn Tengah Kec. Purba Kab. Simalungun dan Terdakwa tertangkap tangan ketika melakukan perjudian tebak angka jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut setelah kami lakukan Interogasi dan laki-laki tersebut mengaku kepada kami bahwa ianya bermama WEEL SILVER NOUN PURBA;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tabak angka jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sekira pukul 18.00 Wib saya selaku Kanit Reskrim Polsek Purba mendapat adanya laporan masyarakat bahwa adanya tindak Pidana perjudian tebak angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tengah yang dilakukan laki laki yang bernama WEEL SILVER NOUN PURBA Kemudian saksi selaku Kanit Reskrim pun mengabari /memberitahu kepada rekan saksi tentang informasi yang ia dapat dari masyarakat tersebut dan saksi mengumpulkan rekan saksi untuk melaksanakan penangkapan pengamanan pelaku tindak perjudian tebak angka tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 20.00 wib saksi bersama kedua rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 wib kami melakukan pengecekan dan melihat terhadap rumah yang kami curigai tersebut, dan benar tepat didepan rumahnya kami ada menemui laki laki yang kami curigai tersebut dan mengakui bemama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan diinterogasi dianya mengakui benar telah melakukan perjudian on line. Selanjutnya saya bersama anggota team bertanya kepada WEEL SILVER NOUN PURBA bagaimana melakukan perjudian on line tersebut dan mengatakan bahwa WEEL SILVER NOUN PURBA telah menerima setiap nomor tebakan angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kec. Purba. Selanjutnya dari tangan pelaku berhasil ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA mengakuinya. Pada saat dilokasi penangkapan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEEL SILVER NOUN PURBA tidak dapat memberikan / menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan judi tebak angka tersebut. Berdasarkan pengakuan WEEL SILVER NOUN PURBA bahwa perbuatan judi online tersebut dilakukan melalui situs on line Djarum yang sebelumnya oleh pelaku terlebih dahulu menampung nomor dan menerima uang setiap orang yang memesan nomor tersebut dan selanjutnya untuk pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA langsung kami bawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama sekali menerima nomor tebakan judi tersebut dari setiap para /pembeli berikut uang tunai dari para pembeli, kemudian WEEL SILVER NOUN PURBA menjanjikan untuk setiap pembelian untuk 2 (dua) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan dibayarkan Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp.7.000.000.,00 (Tujuh juta rupiah) dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian para pemesan tersebut;
- Bahwa rekan saksi yang turut melakukan penangkapan Alwindo Sinaga dan Halasson Sinaga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel Sydney dan Kim Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. HALASSON SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian Tebak Angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian Jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sakira pukul 21.00 Wib di Simpang Partibi Nagon

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Tongah Kec. Purba Kab. Simalungun dan Terdakwa tertangkap tangan ketika melakukan perjudian tebak angka jenis Jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut setelah kami lakukan Interogasi dan laki-laki tersebut mengaku kepada kami bahwa ianya bermama WEEL SILVER NOUN PURBA;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tabak angka jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sekira pukul 18.00 Wib saya selaku Kanit Reskrim Polsek Purba mendapat adanya laporan masyarakat bahwa adanya tindak Pidana perjudian tebak angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tongah yang dilakukan laki laki yang bernama WEEL SILVER NOUN PURBA Kemudian saksi selaku Kanit Reskrim pun mengabari /memberitahu kepada rekan saksi tentang informasi yang ia dapat dari masyarakat tersebut dan saksi mengumpulkan rekan saksi untuk melaksanakan penangkapan pengamanan pelaku tindak perjudian tebak angka tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 20.00 wib saksi bersama kedua rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 wib kami melakukan pengecekan dan melihat terhadap rumah yang kami curigai tersebut, dan benar tepat didepan rumahnya kami ada menemui laki laki yang kami curigai tersebut dan mengakui bemama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan diinterogasi dianya mengakui benar telah melakukan perjudian on line. Selanjutnya saya bersama anggota team bertanya kepada WEEL SILVER NOUN PURBA bagaimana melakukan perjudian on line tersebut dan mengatakan bahwa WEEL SILVER NOUN PURBA telah menerima setiap nomor tebakan angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kec. Purba. Selanjutnya dari tangan pelaku berhasil ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA mengakuinya. Pada saat dilokasi penangkapan, WEEL SILVER NOUN PURBA tidak dapat memberikan / menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan judi tebak angka tersebut. Berdasarkan pengakuan WEEL SILVER NOUN PURBA bahwa perbuatan judi online tersebut dilakukan melalui situs on line Djarum yang sebelumnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku terlebih dahulu menampung nomor dan menerima uang setiap orang yang memesan nomor tersebut dan selanjutnya untuk pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA langsung kami bawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama sekali menerima nomor tebakan judi tersebut dari setiap para /pembeli berikut uang tunai dari para pembeli, kemudian WEEL SILVER NOUN PURBA menjanjikan untuk setiap pembelian untuk 2 (dua) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan dibayarkan Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) nomor / angka tebakan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian para pemesan tersebut;
- Bahwa rekan saksi yang turut melakukan penangkapan Alwindo Sinaga dan Ebenezer Panjaitan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel Sydney dan Kim Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Alwindo Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi dan rekan-rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian Tebak Angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian Jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sakira pukul 21.00 Wib di Simpang Partibi Nagon Nagorn Tongah Kec. Purtia Kab. Simalungun dan Terdakwa tertangkap tangan ketika melakukan perjudian tebak angka jenis Jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut setelah kami lakukan Interogasi dan laki-laki tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada kami bahwa ianya bermama WEEL SILVER NOUN PURBA;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tabak angka jenis Togel Sydney, dan Hongkong tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Sekira pukul 18.00 Wib saya selaku Kanit Reskrim Polsek Purba mendapat adanya laporan masyarakat bahwa adanya tindak Pidana perjudian tebak angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tengah yang dilakukan laki laki yang bernama WEEL SILVER NOUN PURBA Kemudian saksi selaku Kanit Reskrim pun mengabari /memberitahu kepada rekan saksi tentang informasi yang ia dapat dari masyarakat tersebut dan saksi mengumpulkan rekan saksi untuk melaksanakan penangkapan pengamanan pelaku tindak perjudian tebak angka tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 20.00 wib saksi bersama kedua rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 wib kami melakukan pengecekan dan melihat terhadap rumah yang kami curigai tersebut, dan benar tepat didepan rumahnya kami ada menemui laki laki yang kami curigai tersebut dan mengakui bemama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan diinterogasi dianya mengakui benar telah melakukan perjudian on line. Selanjutnya saya bersama anggota team bertanya kepada WEEL SILVER NOUN PURBA bagaimana melakukan perjudian on line tersebut dan mengatakan bahwa WEEL SILVER NOUN PURBA telah menerima setiap nomor tebak angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kec. Purba. Selanjutnya dari tangan pelaku berhasil ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA mengakuinya. Pada saat dilokasi penangkapan, WEEL SILVER NOUN PURBA tidak dapat memberikan / menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan judi tebak angka tersebut. Berdasarkan pengakuan WEEL SILVER NOUN PURBA bahwa perbuatan judi online tersebut dilakukan melalui situs on line Djarum yang sebelumnya oleh pelaku terlebih dahulu menampung nomor dan menerima uang setiap orang yang memesan nomor tersebut dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



selanjutnya untuk pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA langsung kami bawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertama sekali menerima nomor tebakkan judi tersebut dari setiap para /pembeli berikut uang tunai dari para pembeli, kemudian WEEL SILVER NOUN PURBA menjanjikan untuk setiap pembelian untuk 2 (dua) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan dibayarkan Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 7.000.000.,00 (Tujuh juta rupiah) dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian para pemesan tersebut;
- Bahwa rekan saksi yang turut melakukan penangkapan Halasson Sinaga dan Ebenezer Panjaitan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel Sydney dan Kim Hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa melakukan Perjudian Hongkong dan Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Terdakwa yang terletak di Simpang Partibi Nagorn Nagon Tengah Kec. Purba Kab. Simalungun. Jenis perjudian tebak angka yang Terdakwa lakukan adalah jenis Sydney, Hongkong dan Togel;
- Bahwa perjudian jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Terdakwa sebagai pembeli / pemesan dan juga menerima pesanan dan pembeli yang hendak membeli kepada Terdakwa, kemudian angka-angka yang dibeli tersebut akan Terdakwa ketikkan kedalam aplikasi "Djarum" dan menginmkan ke aplikasi gersebut Apabila ada nomor / angka tebakkan yang Terdakwa beli ataupun pesanan pembeli kepada Terdakwa yang kena maka hadiahnya akan Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



berikan keesokan harinya Dan hadiah yang berhak diterima sipemenang tersebut adalah untuk 2 (dua) nomor / angka tebak hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan Terdakwa membayar Rp. 70.000,- untuk 3 (tiga) nomor / angka tebak hadiah dan aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan saya bayarkan Rp. 700.000 untuk 4 (empat) nomor / angka tebak hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800.000, Namun untuk pembeli akan Terdakwa membayar Rp. 7.000.000 dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian angka tebak;

- Bahwa melakukan perjudian jenis Sydney adalah setiap hari dan tutup pukul 14.00, perjudian jenis Hongkong Terdakwa lakukan setiap hari dan tutup pukul 23.00 Wib dan Togel Singapura tutup pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura sudah sekitar 5 bulan;
- Dari pembelian yang Terdakwa lakukan ataupun hasil pembelian yang menitip kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah / persen, Namun apabila ada tebakan yang keluar sesuai dengan nomor tebakan hadiahnya akan Terdakwa potong;
- Bahwa Terdakwa setiap putarannya adalah sekitar Rp. 10.000,-sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Oppo A9-20
2. uang tunai sebesar Rp.100.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Terdakwa yang terletak di Simpang Partibi Nagorn Nagon Tengah Kec. Purba Kab. Simalungun. Jenis perjudian tebak angka yang Terdakwa lakukan adalah jenis Sydney, Hongkong dan Togel;
- Bahwa benar perjudian jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Terdakwa sebagai pembeli / pemesan dan juga menerima pesanan dan pembeli yang hendak membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian angka-angka yang dibeli tersebut akan Terdakwa ketikkan kedalam aplikasi "Djarum" dan mengirimkan ke aplikasi tersebut Apabila ada nomor / angka tebakkan yang Terdakwa beli ataupun pesanan pembeli kepada Terdakwa yang kena maka hadiahnya akan Terdakwa berikan keesokan harinya Dan hadiah yang berhak diterima sipemenang tersebut adalah untuk 2 (dua) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan Terdakwa bayarkan Rp. 70.000,- untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakkan hadiah dan aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan saya bayarkan Rp. 700.000 untuk 4 (empat) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800,000, Namun untuk pembeli akan Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000 dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian angka tebak;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney adalah setiap hari dan tutup pukul 14.00, perjudian jenis Hongkong Terdakwa lakukan setiap hari dan tutup pukul 23.00 Wib dan Togel Singapura tutup pukul 18.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura sudah sekitar 5 bulan;
- Bahwa benar dari pembelian yang Terdakwa lakukan ataupun hasil pembelian yang menitip kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah / persen, Namun apabila ada tebakkan yang keluar sesuai dengan nomor tebakkan hadiahnya akan Terdakwa potong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Sydney, Hongkong dan Togel Singapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu WEEL SILVER NOUN PURBA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Partibi Nagori, Nagori Tengah Kec. Purba Kab. Simalungun, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian Jenis Togel Sydney, dan Hongkong;

Menimbang, bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Ebenezer Panjaitan selaku Kanit Reskrim Polsek Purba mendapat adanya laporan masyarakat bahwa adanya tindak Pidana perjudian tebak angka Jenis Togel Sydney, dan Hongkong yang sering dilakukan oleh salah seorang warga Simpang Partibi Nagori Nagori Tengah, Kemudian saksi selaku Kanit Reskrim pun mengabari /memberitahu kepada rekan saksi tentang informasi yang ia dapat dari masyarakat tersebut dan saksi mengumpulkan rekan saksi untuk melaksanakan penangkapan pengamanan pelaku tindak perjudian tebak angka tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Sekira pukul 20.00 wib saksi bersama kedua rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 wib kami melakukan pengecekan dan melihat terhadap rumah yang kami curigai tersebut, dan benar tepat didepan rumahnya kami ada menemui laki laki yang kami curigai tersebut dan mengakui bernama WEEL SILVER NOUN PURBA dan ketika dilakukan diinterogasi dianya mengakui benar telah melakukan perjudian on line. Selanjutnya saya bersama anggota team bertanya kepada WEEL SILVER NOUN PURBA bagaimana melakukan perjudian on line tersebut dan mengatakan bahwa WEEL SILVER NOUN PURBA telah menerima setiap nomor tebakan angka dari setiap pemesan yang mendatangnya, yang dilakukan di warung milik PAK DAPOT SIHOMBING yang terletak di Simpang Naga Pane Tiga Runggu Kec. Purba. Selanjutnya dari tangan pelaku berhasil ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan perjudian tebak angka yaitu 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Oppo A9-20 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA mengakuinya. Pada saat dilokasi penangkapan, WEEL SILVER NOUN PURBA tidak dapat memberikan /

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan judi tebak angka tersebut. Berdasarkan pengakuan WEEL SILVER NOUN PURBA bahwa perbuatan judi online tersebut dilakukan melalui situs online Djarum yang sebelumnya oleh pelaku terlebih dahulu menampung nomor dan menerima uang setiap orang yang memesan nomor tersebut dan selanjutnya untuk pelaku WEEL SILVER NOUN PURBA langsung di bawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjalankan peran Terdakwa sebagai tukang tulis/ penerima pesanan nomor tebakkan judi tersebut dari setiap para /pembeli berikut uang tunai dari para pembeli, kemudian WEEL SILVER NOUN PURBA menjanjikan untuk setiap pembelian untuk 2 (dua) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 98.000. Namun untuk pembeli akan dibayarkan Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 980.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) nomor / angka tebakkan hadiah dari aplikasi sebesar Rp. 9.800.000, Namun untuk pembeli akan di bayarkan Rp. 7.000.000.,00 (Tujuh juta rupiah) dan hadiahnya akan disesuaikan dengan jumlah pembelian para pemesan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta permainan judi jenis Kim Hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan Terdakwa secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga masyarakat umum tertarik untuk membeli judi jenis Kim Hongkong tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilarang karena tidak ada izin dari pihak berwenang namun Terdakwa tetap saja melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu) Unit handphone warna hitam merk Oppo A9-20 yang terdakwa pergunakan untuk menerima apabila ada yang hendak memesan angka tebak dan terdakwa pergunakan juga membuka aplikasi Djarum untuk mengirim pembelian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WEEL SILVER NOUN PURBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 satu) Unit handphone warna hitam merk Oppo A9-20Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sim